



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357));
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 6.A Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas: memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
2. Penanggung jawab, bertugas: bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
3. Ketua, bertugas:
 - a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;

- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas; dan
 - e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
4. Wakil Ketua, bertugas :
- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengaduan Masyarakat;
 - b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas:
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyesuaikan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan alayanan singkat dan telepon;

- d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun;
6. Anggota, bertugas:
 - a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
 - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 6.a Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 02 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ELFRINST GUNANDRY TUMON	KETUA/ANGGOTA KPU KABUPATEN GUNUNG MAS	Pengarah
2.	SUWARSONO	ANGGOTA DIV. HUKUM DAN PENGAWASAN	Pengarah
3.	HARDIMAN NAINGGOLAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN GUNUNG MAS	Pengarah
4.	IHWAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN GUNUNG MAS	Pengarah
5.	SUGIONO	ANGGOTA KPU KABUPATEN GUNUNG MAS	Pengarah
6.	FRANSISKUS HARTANTO	SEKRETARIS	Penanggung Jawab
7.	ANTIKA SARI ASIE	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	Ketua
8.	ERMA PUSPITASARI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	Wakil Ketua
9.	LUTERI SUPRIETNO	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Sekretaris
10.	YUSLIA HANYI RASI RATANATA	KASUBBAG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	Anggota
11.	TIMOTIUS HELWIN	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	Anggota
12.	YUSIANA	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	Anggota
13.	NOVIA	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	Anggota
14.	MADE KASTRE BUJANE	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	Anggota
15.	ARIYA PANJI ANUGRAHNO	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Anggota
16.	FEBBY KURNIAWAN	PEMERIKSA LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	Anggota
17.	SESKRONIKA	VERIFIKATOR KEUANGAN	Anggota
18.	FITRI HANDAYANI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Anggota
19.	TEGAR PRATAMA PUTRA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Anggota

18.	USRI SAGALA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Anggota
19	AFIAN NUGROHO MUKTI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Anggota
20	AUDINA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Anggota
21	I MADE DWI EDI SUGIARTA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Anggota
22	APRIAN RAHARJA	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Anggota
23	JEFRI MAULANA	PPNPN	Anggota
24	ADRIANUS PRATAMA	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Anggota
25	APRIYANTO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Anggota
26	MIK DENBOLI	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	Anggota
27	SANDIHARDIYANTO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie